

## PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

- 1. Asep Wahyu** bin Engking, agama Islam Tempat tanggal lahir, Majalengka 22 Desember 1960, pendidikan terakhir Sekolah Teknik Menengah (STM), pekerjaan Perdagangan, beralamat di Blok Kulisi RT. 001 RW. 001 Desa Sukasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, semula disebut **Penggugat 1 sekarang Pemanding I**
- 2. Euis Supartini** binti Engking, agama Islam tempat tanggal lahir Majalengka Juni 1963, pendidikan Terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Desa Sukasari, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, semula disebut **Penggugat 2 sekarang Pemanding II**
- 3. Agus Setia** bin Engking, agama Islam tempat tanggal lahir, Majalengka 12 Agustus 1968, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Raksabumi RT. 008 RW. 002 desa Sukasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka **semula Penggugat 3 sekarang Pemanding III**

Dalam hal ini Pemanding I, Pemanding II, dan Pemanding III, memberikan kuasa kepada H. Emi Klanawidjaya, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EKA" (Emi Klanawidjaya & Associates) beralamat di Jalan Margabaru Nomor 27 Bandung berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut Para Penggugat, selanjutnya disebut Para Pemanding;

Melawan

**1. Nunung Supriati binti Engking** agama Islam bertempat tinggal di Blok Rukun Warga RT. 001 RW. 001 Desa Sukasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, semula **Tergugat I sekarang Terbanding I;**

**2. Ardiawan bin Toha**, agama Islam, pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Rukun Warga RT. 001 RW. 001 Desa Sukasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, semula **Tergugat 2 sekarang Terbanding II;**

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, memberikan kuasa kepada H. Tatan Hartono BE, S.H. & Johan Wahyudi S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Ikatan Law Firm & Partner, alamat Jl. Siliwngi KM.7, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2020, semula disebut Para Tergugat, selanjutnya disebut Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2577/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian:
2. Menetapkan Ahli Waris Iboh sebagai berikut:

- 2.1. Asep Wahyu bin Engking, (anak laki-laki kandung);
  - 2.2. Euis Supartini binti Engking, (anak perempuan kandung);
  - 2.3. Nunung Supriati binti Engking, (anak perempuan kandung);
  - 2.4. Agus Setia bin Engking (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing sebagai berikut:
- 3.1. Asep Wahyu bin Engking = 2/6 bagian;
  - 3.2. Euis Supartini binti Engking = 1/6 bagian;
  - 3.3. Nunung Supriati binti Engking = 1/6 bagian;
  - 3.4. Agus Setia bin Engking = 2/6 bagian;
4. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam sidang pembacaan putusan tanggal 20 Januari 2020 dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya serta Para Tergugat dan Kuasanya;

Selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 27 Januari 2020, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 3 Februari 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 3 Februari 2020 mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut penilaian Para Pembanding/semula Para Penggugat Pengadilan Agama Kelas 1A Majalengka telah mengabaikan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, yakni tidak secara total

dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan;

2. Bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Majalengka tidak memeriksa, menilai dan memutus latar belakang diajukannya gugat oleh Para Pembanding/Para Penggugat seperti yang diuraikan dalam point 9 gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Majalengka tidak memutuskan atau menetapkan status obyek perkara dalam amar putusan;
4. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Agama Kelas IA Majalengka yang menolak, obyek sengketa/obyek gugat sebagai bukan sisa tirkah yang belum dibagikan hanya didasarkan pada pengakuan dan dalil Tergugat I tanpa didukung oleh Alat Bukti, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi, padahal atas pengakuan Tergugat I ini, Para Penggugat/sekarang Para Pembanding telah menyatakan *“Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat kecuali yang diakuinya secara tegas dalam dalil yang utuh”* dan Kepala Desa Sukasari H. Dede Kusno, ST bin Emod Supriadi, menyatakan, *“Bahwa dari beberapa kali pertemuan dan pengakuan masing-masing pihak, Saksi berasumsi, tanah yang sekarang disengketakan, ada yang milik Tergugat I yang diperoleh secara hibah dan ada yang diperoleh secara membeli serta ada Tirkah yang belum dibagikan. Namun sebab tak ditunjang dan diperkuat oleh bukti berupa surat maupun saksi-saksi, Saya tak berani membenarkan pengakuan dan apalagi menetapkan besaran atau prosentase yang diakui sebagai milik Tergugat I”*;
5. Bahwa Pertimbangan yang menerima dalil Pihak yang berperkara yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, jelas menyimpangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan atau Pasal 163 HIR;

Maka berdasar uraian-uraian di atas, Para Pembanding/semula Para Penggugat memohon sudi kiranya Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili sendiri banding Para Pembanding/semula Para Penggugat dengan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan banding Pemanding/semula Para Penggugat secara keseluruhannya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jamin dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa rumah dan tanah Persil 42 ex eigendom yang terletak di Blok Rukun Warga RT. 001 / RW. 001 desa Sukasari Kecamatan Cikijing kabupaten Majalengka seluas 1.432 M2, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Aris Setiawan;
  - Sebelah Timur : Jalan Poros Desa;
  - Sebelah Selatan : Tanah Arif Handiman;
  - Sebelah Barat : Tanah Tatang Sugiarto dan Tanah Alan Zaelani;

### **Adalah tirkah yang belum dibagikan.**

4. Menetapkan bahwa Para Pemanding/semula Para Penggugat, yaitu Asep Wahyu bin Engking, Euis Supartini binti Engking serta Agus Setia bin Engking dan Terbanding I/semula Tergugat I, yaitu Nunung Supriati binti Engking adalah ahli waris bapak H. Engking dan Ibu Iboh;
5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari tirkah yang belum dibagikan sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
  - Penggugat 1 memperoleh 2/6 dari tirkah sisa;
  - Penggugat 2 memperoleh 1/6 dari tirkah sisa;
  - Penggugat 3 memperoleh 2/6 dari tirkah sisa;
  - Tergugat 1 memperoleh 1/6 dari tirkah sisa;
6. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk keluar dari kawasan dan rumah obyek sengketa dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang lahir dari perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 6 Februari 2020, Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 11 Februari 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 11 Februari 2020 pada pokoknya mengajukan sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat bagian pokok perkara kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Para Terbanding/Semula Para Tergugat secara tegas dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat tidak sependapat dengan dalil Memori Banding dari Pembanding/semula penggugat pada poin 1 bagian pokok perkara. Karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam Perkara Gugatan Waris Nomor: 2577 /Pdt.G/2019/PA.MJL telah total dan menyeluruh dalam memeriksa dan mengadili perkara Gugatan waris *a quo*, bahkan Perkara *a quo* sebelumnya telah diperiksa dalam Perkara No: 0460/Pdt.G/2019/PA.Mjl bagian Pertimbangan Hukum halaman 8 alinea 1 dijelaskan Bahwa "Para Penggugat tidak jelas menerangkan silsilah pewaris dan riwayat harta sehingga tidak jelas siapa pemilik obyek sengketa yang sebenarnya".
3. Bahwa dalam Perkara Gugatan Waris Nomor 2577/Pdt.G/ 2019/PA.Mjl ternyata Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti tertulis Surat Keterangan silsilah pewaris maupun Surat Keterangan Riwayat tanah sehingga Gugatan waris *a quo* tidak memenuhi syarat Pasal 178 ayat (2) HIR karena tidak jelas siapa pemilik obyek sengketa yang sebenarnya. karena syarat utama perkara Gugatan Waris yaitu bukti-bukti :
  1. Surat Nikah Bp. Engking dengan Ibu Iboh;
  2. Surat Surat bukti Kepemilikan tanah atas nama Pewaris.

3. keterangan kematian pewaris
  4. Surat Keterangan ahli waris dari pejabat /instansi yang berwenang
  5. Akta kelahiran, KTP/KK atas nama Para Penggugat.
4. Bahwa Para Terbanding/ Semula Para Tergugat tidak sependapat dengan dalil Memori Banding dari Pembanding/semula penggugat pada poin 3 bagian pokok perkara karena status tanah obyek perkara adalah sudah jelas asal tanah sawah dan tanah darat persil 42 ex Eigendom yang sekarang status surat-suratnya sudah berganti atas nama H.Toha sebagaimana tercatat dalam SPPT/Nop: 32.12.030.021.009-0231.0 luas 1.432 M2. sehingga sudah sepatutnya Permohonan Banding Gugatan Waris Nomor: 2577 /Pdt.G/2019/PA.Mjl Ditolak seluruhnya.
  5. Bahwa Para Terbanding/ Semula Para Tergugat tidak sependapat dengan dalil Memori Banding dari Pembanding/semula penggugat pada poin 4 dan 5 bagian pokok perkara karena berdasarkan Keterangan saksi-saksi Dede Kusno, ST dkk di Persidangan semuanya tidak pernah ada yang menerangkan bahwa obyek tanah sengketa adalah sebagai sisa Tirkah waris yang belum dibagikan, karena menurut saksi Dede Kusno, ST bahwa dalam beberapa kali pertemuan di Desa ternyata persoalannya adalah perihal Uang Kekurangan pelunasan jual-beli antara Ibu Iboh dengan Terbanding I/semula Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), sehingga permasalahan sebenarnya adalah wan prestasi. Dan Wan prestasi tersebut sudah dinyatakan selesai pada saat Ibu Iboh masih hidup, sehingga apabila belum selesai maka tidak masuk akal apabila sudah lebih dari 30 (Tiga puluh) tahun baru dituntut oleh Para Pembanding.

#### **B. DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat keberatan dengan dalil-dalil Para Pembanding/semula Para penggugat pada bagian Rekonvensi.
2. Bahwa Para Terbanding/semula Para Penggugat dalam rekonvensi /Para Tergugat dalam konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para

Terbanding/semula Para Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi perihal sisa Tirkah waris yang belum dibagikan, karena sesuai hukum yang berlaku sudah jelas asal tanah sawah dan tanah darat persil 42 ex eigendom yang sekarang status surat-suratnya sudah berganti atas nama H.Toha sebagaimana tercatat dalam SPPT/Nop: 32.12.030.021.009-0231.0 luas 1.432 M2. Sehingga Para Penggugat dalam rekonvensi/Para Terbanding patut dikategorikan sebagai korban hasutan dan akan tetap mempertahankan haknya sebagaimana dimaksud dalam Hadts Nabi Muhamad SAW,yaitu:

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata:*

*"Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu jika seseorang datang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab, 'Jangan engkau berikan.' Ia berkata, 'Apa pendapatmu jika ia memerangiku?' Beliau menjawab, 'Perangilah ia.' Ia berkata, 'Apa pendapatmu jika ia membunuhku?' Beliau menjawab, 'Maka engkau syahid.' Ia berkata, 'Apa pendapatmu jika aku yang membunuhnya?' Beliau menjawab, 'Dia di Neraka.'"*

Merampas Tanah:

*Dari Sa'id bin Zaid Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:*

*"Barangsiapa mengambil sedikit tanah dengan cara yang zhalim, maka (Allah) akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi."*

3. Bahwa karena dalil-dali Gugatan waris Para penggugat dalam konvensi/Para Pemanding jelas-jelas merupakan rekayasa saja karena tidak didasarkan atas bukti-bukti yang sah sehingga jelas-jelas merugikan kepentingan perdata dan nama baik Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi, sehingga sangat wajar dan beralasan apabila Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk Membayar ganti rugi kepada Para Pemanding/Para Tergugat dalam rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi secara tanggung renteng berupa:

- Ganti Rugi Materiil kepada Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Terbanding atas biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti persidangan dengan menggunakan Jasa Advokat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)/Bukti Terlampir;
- Ganti rugi Immateriil berupa Kerugian Waktu, tenaga, pikiran dan nama baik yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk menyempurnakan Gugatan rekonsensi ini mohon agar ganti rugi immateriil ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat dalam rekonsensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Terbanding/Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonsensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

**I. DALAM KONVENSI:**

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding.

**II. DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Para Terbanding/Para Penggugat Dalam Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus, berupa:
  - Ganti Rugi Materiil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
  - Ganti rugi Immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 19 Februari 2020

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020, akan tetapi sampai berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Maret 2020 Nomor 108/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Majalengka dengan Surat Nomor W10-A/1365/HK.05/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan tembusan masing-masing kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2577/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## **DALAM KONPENSI**

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu menolak eksepsi tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri

## **DALAM POKOK PERKARA**

## **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa dalam Pokok Perkara apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, baik berkenaan dengan siapa-siapa sebagai pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan harta peninggalan/tirkahnya serta besaran bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/tirkah pewaris, oleh karena itu diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Para Pembanding mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan Pewaris Bapak Engking dan Ibu Iboh yang sekarang dikuasai oleh Para Terbanding meliputi harta sebagai berikut:

Tanah dan rumah yang terletak di Blok Rukun Warga RT. 001/RW. 001 desa Sukasari Kecamatan Cikijing kabupaten Majalengka, tercatat sebagai Persil 42 ex eigendom seluas 1.432 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Aris Setiawan;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Arif Handiman;
- Sebelah Barat : Tanah Tatang Sugiarto dan Tanah Alan Zaelani;

Menimbang, bahwa telah terbukti kebenarannya bahwa Bapak Engking meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1987 kemudian Ibu Iboh meninggal dunia pada tahun 1995. Oleh karena Bapak Engking meninggal dunia lebih dulu dari Ibu Iboh, maka Ahliwaris bagi anak-anak Bapak Engking dan Ibu Iboh ditetapkan kepada Ibu Iboh;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula kebenarannya bahwa Asep Wahyu bin Engking, Euis Supartini binti Engking, Nunung Supriati binti Engking dan Agus Setia bin Engking adalah Ahli Waris Ibu Iboh

Menimbang bahwa benar Para Penggugat Kompensi/Pembanding mohon ditetapkan bagian masing-masing untuk ahli waris dan berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Para Penggugat Konvensi/Pembanding dengan menetapkan untuk bagian masing-masing ahli waris yaitu Asep Wahyu bin Engking = 2/6 bagian, Euis Supartini binti Engking = 1/6 bagian, Nunung Supriati binti Engking = 1/6 bagian, dan Agus Setia bin Engking = 2/6 bagian;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan obyek sengketa berupa sebagai harta waris dari dari sisa tirkah yang belum dibagi berupa tanah dan rumah Persil 42 seluas 1.432 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Rukun Warga RT. 001 RW. 001 Desa Sukasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, maka berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan juga berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Majalengka telah sesuai dengan fakta yang ada dengan adanya kesaksian saks-saksi dalam pemeriksaan setempat sehingga cukup beralasan jika tuntutan atas obyek perkara tersebut ditolak karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan atas obyek sengketa tersebut ditolak karena tidak terbukti, maka atas tuntutan lainnya berupa para Tergugat/Terbanding keluar dari obyek sengketa dan harus membayar uang paksa (Dwangsom) harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa atas tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang dituntut Para Penggugat dalam rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi/Para Terbanding kepada Para Tergugat dalam rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi/Para Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Pengadilan Agama Majalengka dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan dasar Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, maka oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi berdasarkan Pasal 181 HIR;

Menimbang, bahwa berdasar atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Majalengka dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan sependapat dengan Pengadilan Agama Majalengka dengan pertimbangan bahwa ternyata apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Majalengka tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Majalengka dalam perkara ini untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal-hal yang termuat dalam memori banding dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan karena apa yang menjadi keberatan para pembanding tersebut ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan

Pengadilan Agama Majalengka a quo, oleh karena itu tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2577/Pdt.G/2019/PA.Mjl tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2577/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 144 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah, Oleh Drs Sutardi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang

sama dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. Sutardi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses   | : Rp 139.000,00      |
| 2. Redaksi        | : Rp 5.000,00        |
| 3. <u>Meterai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah            | : Rp 150.000,00      |